## **BAB III**

## **KAJIAN TEORI**

## PUASA, BEKAM DAN DALIL BERBEKAM SAAT BERPUASA

## A. Pengertian Puasa

Puasa, yang dalam bahasa Arab disebut "*shaūm*," dan bentuk jamaknya adalah "*shiyām*," dapat diartikan sebagai bentuk ibadah puasa secara bahasa.

"Mengendalikan diri dan menghindari melakukan suatu tindakan"68

Dalam Al-Quran, Allah Swt menyampaikan kisah tentang Maryam yang menahan diri untuk berbicara, disebut sebagai shaum.

"Sesungguhnya aku bernadzar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara" (QS. Maryam 26)<sup>69</sup>

Sedangkan menurut istilah syariah, shaum itu adalah

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (5) (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 21.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 431.

"Menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara tertentu".70

Dalam penjelasan ini, puasa tidak sekadar berarti menahan diri dari makan atau minum; melibatkan juga unsur waktu yang spesifik, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terdapat pula melakukan niat, dimana seseorang dengan sengaja melakukan tindakan ini dengan motivasi ibadah. Yang tak kalah pentingnya, dalam konsep ini terkandung informasi mengenai siapa yang dianggap sah untuk melakukannya, yaitu Seseorang yang memenuhi kriteria yang diperlukan dan syarat yang sah untuk melaksanakan puasa.

Begitu juga dengan seseorang yang melakukan tapa dan hanya membatasi konsumsi pada air putih, secara syariah istilahnya bukanlah puasa. Bahkan, orang yang terus menerus menahan diri tanpa membatalkan puasanya selama berhari-hari, sesuai dengan penjelasan ini, tidak dapat dianggap sebagai orang yang sedang berpuasa. Puasa menjadi suatu bentuk ibadah yang khas dan memiliki perbedaan dengan ibadah umumnya. Jika pada umumnya ibadah melibatkan tindakan atau perbuatan, dalam puasa, esensinya justru terletak pada ketiadaan perbuatan atau menahan diri dari melaksanakan sesuatu.<sup>71</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Sarwat, Seri Figih Kehidupan (5), 21.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (5) (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 21–23.

#### B. Pembatal Puasa

#### 1. Pembatal Puasa Menurut Jumhur Ulama (Global)

Pada kebiasaanya, para ulama memiliki kesepakatan dalam membagi halhal yang dapat membuat batal puasa menjadi dua kategori, yaitu:

- Hal-hal yang membatalkan puasa dan menuntut kewajiban menggantinya (qadho').
- 2. Hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan penggantian bersamaan dengan membayar denda (kaffarat).

Selain itu, mereka juga sependapat bahwa ada tiga hal utama yang dapat membuat puasa menjadi batal yaitu : makan, minum, dan hubungan seksual (jima'). Pandangan ini didasarkan pada ayat berikut:

"...Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai dating waktu malam..." (QS. Al-Baqarah : 187)<sup>72</sup>

Walau begitu, jika dibahas secara rinci, para ulama dari keempat mazhab, khususnya, tidak memiliki pandangan yang seragam mengenai jumlah tindakan yang dapat membatalkan puasa. Salah satu contohnya adalah penjelasan yang

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 38.

diberikan oleh Imam al-Qadhi Abu Syuja' al-Ashfahani (w. 593 H) dalam kitab Taqrib-nya:

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة في أحد السبيلين

والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرةوالحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم والردة 73

Ada sepuluh hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu:

- Menempatkan benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui mulut atau hidung
- 2) Suntikan ke salah satu dari dua saluran (uretra dan dubur)
- 3) Muntah yang disengaja
- 4) Hubungan seksual yang disengaja pada organ intim
- 5) Keluarnya air mani karena hubungan seksual
- 6) Menstruasi
- 7) Nifas
- 8) Kehilangan akal sehat
- 9) Pingsan sepanjang satu hari penuh
- 10) Murtad.74

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Isnan Ansory, *Pembatal Puasa Ramadhan Dan Konsekuensinya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12.

 $<sup>^{74}</sup>$ Isnan Ansory, *Pembatal Puasa Ramadhan Dan Konsekuensinya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12–14.

#### 2. Pembatal Puasa Menurut Mazhab Syafi'i

Hal-hal yang dapat merusak puasa dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama hanya menuntut penggantian puasa (*qadha*), sedangkan yang kedua memerlukan penggantian puasa dan pembayaran denda (*kafarat*).

Pada kategori pertama, tindakan yang merusak puasa hanya memerlukan penggantian puasa. Sementara pada kategori kedua, selain penggantian puasa, juga diperlukan pembayaran denda dan hukuman ta'zir. Kategori pertama antara lain.

### a. Masuknya sesuatu kedalam rongga tubuh

Jika suatu objek, meskipun kecil seperti sebiji wijen atau biasanya tidak dikonsumsi seperti sebutir kerikil atau tanah, sengaja dimasukkan ke dalam rongga tubuh lewat lubang-lubang tidak tertutup seperti mulut, hidung, telinga, uretra, anus, atau bahkan celah di otak, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Ini disebabkan puasa berarti mengendalikan diri dari segala sesuatu yang melewati ke dalam rongga tubuh, dan hal-hal tersebut termasuk dalam hal yang ditahan. Namun, jika seseorang makan atau minum yang tidak ingat, dipaksa oleh orang lain, tidak tahu bahwa itu mengakibatkan batalnya puasa karena mungkin baru memeluk Islam, atau tumbuh di daerah yang jauh dari ulama, maka puasanya tetap sah, tidak berpatokan dari banyak atau sedikitnya makanan yang dimakan, karena tindakan tersebut tidak disengaja. 75

a. Jima'

\_

 $<sup>^{75}</sup>$  Wahbah Az-Zuhali, Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, vol. 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 665.

Para ulama mendefinisikan jima' sebagai hubungan intim antara pasangan yang sudah menikah. Mereka juga memberikan definisi zina sebagai tindakan terlarang yang melibatkan hubungan intim di luar pernikahan yang sah dan dapat dikenakan hukum hudud:

"Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan."

Batasan jima' adalah ketika organ intim pria memasuki organ intim wanita, sehingga dalam situasi tersebut, puasa keduanya menjadi batal, meskipun tidak ada ejakulasi. Oleh karena itu, ulama menyatakan bahwa aktivitas yang belum mencapai tingkat hubungan intim tidak dianggap sebagai pembatal puasa, asalkan tidak terjadi ejakulasi.<sup>76</sup>

#### b. Muntah

Adapun pendapat yang dapat diperpegangi: seandainya dia yakin bahwa tdak ada sedikitpun muntah yang kembali masuk ke perutnya, maka tetap batal (puasanya). Seandainya dia dikalahkan oleh muntah, maka tidak mengapa; demikian juga seandainya terasa tertelan dahak kemudian dia mengeluarkan/memuntahkannya menurut pendapat yang ashah.<sup>77</sup>

## c. Keluar Mani Dengan Sengaja

<sup>76</sup> Ahmad Sarwat, *Puasa: Syarat Rukun Dan Yang Membatalkan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 61–62.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> An Nawawi, "FIKIH MADZHAB SYAFI'I," 86, diakses 27 November 2023, https://www.academia.edu/download/64746942/Fikih\_Madzhab\_Sayfii\_1\_9\_10.pdf.

Mengeluarkan mani yang secara sengaja dan disadari dapat membatalkan puasa, tetapi jika ada mimpi basah tanpa tindakan fisik, puasa tidak batal. Selain itu, bercumbu mesra tanpa hubungan badan, namun menyebabkan keluarnya mani, juga dapat membatalkan puasa.<sup>78</sup>

## d. Berubahnya niat

Niat memegang peran penting dalam pelaksanaan puasa. Jika seseorang mengubah niat yang ada di dalam benaknya untuk tidak. melanjutkan puasa atau membatalkannya, meskipun belum ada tindakan fisik yang secara langsung membatalkan puasa, secara hukum, puasanya dianggap tidak sah.<sup>79</sup>

#### e. Murtad

Untuk menjalani puasa dengan sah, seseorang harus beragama Islam. Jika seseorang yang awalnya Islam kemudian murtad (keluar dari Islam) saat berpuasa, puasanya akan otomatis batal. Jika sesudah keluar dari islam, pada hari yang sama dia kembali lagi ke dalam Islam, puasanya tetap dianggap batal. Dalam situasi ini, dia diwajibkan mengqadha puasanya pada hari tersebut, meskipun belum mengonsumsi makanan atau minuman.<sup>80</sup>

#### f. Haid, Nifas dan Gila<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Sarwat, *Puasa:Syarat Rukun Dan Yang Membatalkan*, 64–65.

80 Sarwat, 69.

81 Ibrahim Al Baijuri, *Hasyiyah al-Bajuri* (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2007), 561.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Sarwat, 69.

#### 3. Pembatal Puasa Menurut Mazhab Hambali

## a. Memasukan sesuatu kedalam rongga tubuh

Jika seseorang sengaja memasukkan suatu benda melalui lubang ke dalam tubuh atau otaknya, dengan tetap menyadari bahwa dia sedang berpuasa, meskipun mungkin tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar aturan puasa, baik objek tersebut bersifat nutrisi seperti makanan atau minuman, atau non-nutrisi seperti menelan benda tidak biasa atau menghirup obat lewat hidung, dan tindakan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri, maka statusnya dianggap setara dengan tindakan makan.<sup>82</sup>

#### b. Muntah

Muntah yang disengaja, baik berupa makanan, empedu, dahak, darah, atau yang lain, meskipun dalam jumlah kecil, memiliki dasar hukum dalam hadits Abu Hurairah. Hadits tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak diwajibkan mengqadha jika tidak dapat menahan muntahnya, tetapi jika muntah dilakukan dengan sengaja, maka dia diwajibkan mengqadha.<sup>83</sup>

#### c. Berbekam

82 Az-Zuhali, Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 2: 670.

-

<sup>83</sup> Az-Zuhali, 2: 670–671.

Bebekam dapat membatalkan puasa bagi orang yang melakukan dan yang menjadi pasien jika terjadi perdarahan. Namun, jika tidak ada perdarahan, puasanya tidak terbatal.<sup>84</sup>

#### d. Keluar Air Mani

Melakukan aktivitas seperti mencium, masturbasi, meraba, dan mencumbu tanpa ejakulasi di bagian intim, serta memandang secara berulang-ulang hingga keluar mani, dapat membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja saat orang tersebut menyadari bahwa sedang berpuasa. Dalam pembahasan ini, yang keluar hanya madzi, puasa tidak batal, tetapi jika yang keluar dari alat kelamin itu mani, maka puasa wajib diqadha tanpa kafarat.85

e. Juga termasuk pembatal puasa adalah murtad, meninggal, haid, nifas ,Hilang akal dan Gila

# C. Pengertian Bekam Dan Pendapat Mazhab Syafi' Dan Mazhab Hambali Berbekam Ketika Puasa

Bekam, dalam artian bahasa, merujuk pada tindakan menghisap. Dalam konteks istilah, bekam mengacu pada proses dimulainya dengan menyayat kulit dan disambung dengan mengeluarkan darah dari tempat yang disayat. Darah yang dikeluarkan selanjutnya dikumpulkan kedalam tempat bekam, seperti gelas atau plastik. Dalam bahasa Arab, bekam dikenal sebagai hijamah, sementara mihjam

.

<sup>84</sup> Az-Zuhali, 2: 671.

<sup>85</sup> Az-Zuhali, 2: 671.

dan mihjamah mengacu pada alat-alat yang terlibat dalam prosedur bekam, termasuk alat penyedot yang menghasilkan tekanan rendah., alat penyayatan kulit, dan alat pengumpul darah selama pembekaman.

Dari pembasan di atas, bisa dipahami bahwa hijamah atau bekam dalam literatur Islam merujuk pada metode pengobatan yang melibatkan pemanfaatan tekanan rendah untuk menyedot permukaan kulit dan jaringan di bawahnya. Hal ini bertujuan agar semua elemen darah terakumulasi di bawah lapisan kulit, diibarengi dengan proses pengeluaran darah. melalui perlukaan di daerah yang dihisap. Di Indonesia, proses bekam ini lebih dikenal sebagai bekam basah, dan di beberapa daerah juga dikenal dengan istilah seperti canduk, canthuk, kop, atau mambakan. Selain bekam basah, ada pula yang familiar dengan bekam kering, di mana tekanan negatif digunakan tanpa melibatkan sayatan untuk pengeluaran darah. 86

Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qoyim membahas metode pengobatan yang melibatkan bekam, herba, ruqyah, kay, dan sejenisnya. Fakta bahwa hadis-hadis dalam Shahih Muslim dan Shahih Bukhari mencakup kedokteran medis modern membuat beberapa ulama berpendapat bahwa kedua Imam tersebut memperkenalkan thibbun nabawi. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqodimmah menyatakan bahwa kedokteran Islam atau thibbun nabawi muncul melalui penggabungan pengetahuan dalam bidang kedokteran. dari Yunani, Persia, India, Cina, dan Mesir yang telah ada sebelum Nabi Muhammad Saw. Dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Flori R. Sari dkk., "Bekam sebagai kedokteran profetik" (PT RajaGrafindo Persada, 018), 1–2,

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49202/1/1.a.2.1%20Bekam.pdf.

kedatangan Nabi Muhammad Saw., ilmu kedokteran kuno tersebut dipandu oleh wahyu Allah yang diturunkan kepadanya, menghilangkan kesyirikan, tahayul, dan khurafat serta meningkatkan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.<sup>87</sup>

## Dalil tentang bekam dan anjurannya

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرِيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلِ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيّ (رواه البخاري)<sup>88</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan kepada kami Suraij bin Yunus Abu Al Harits telah menceritakan kepada kami Marwan bin Suja' dari Salim Al Afthas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu; berbekam, minum madu dan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang ummatku berobat dengan kay."." (HR. Bukhari)<sup>89</sup>

حدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسمعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم الرسول الله صلى الله عليه و سلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصا عين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة اوهو من أمثل دوائكم (رواه مسلم)90

"Yahya bin Ayub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ali bin Hajr menceritakan bahwa Isma'il Ya'nun bin Ja'far, dari Humaid, pernah bertanya kepada Annas bin Malik tentang praktik membekam. Annas bin Malik menjawab bahwa Rasulullah Saw pernah menjalani pembekaman, dan Abu Thaibah adalah orang yang melakukannya. Rasulullah memerintahkan agar Abu Thaibah diberi dua sha' makanan dan berbicara dengan keluarganya, sehingga mereka membebaskan pajaknya". Setelah

<sup>87</sup> Sari dkk., 17.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah bin Bardasbah Al Bukhari Al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, vol. VII (Semarang: Toha Putra, t.t.), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Al Bukhari, *Shahih Bukhori (Terjemahan)*, 2526.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Imam Abil Husaini Muslim bin Hujaj Ibnu Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Jamius Shahih*, vol. 1 (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 39.

itu, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik obat untuk berobat adalah berbekam, atau dengan kata lain, berbekam merupakan obat terbaik bagimu." (HR. Muslim).<sup>91</sup>
Dalil dalil tentang berbekam saat bepuasa

Disini penulis akan memaparkan beberapa dalil dalil mengenai berbekam saat berpuasa yang mana dalil dalil inilah yang digunakan atau menjadi sandaran bagi para ulama mazhab untuk menentukan hukum dari berbekam saat sedang berpuasa

"Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa."93

"Dari Syaddad bin Aus ra, bahwa Rasulullah mendatangi seseorang di Baqi' yang sedang berbekam di bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda": "Orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya." (HR. Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad)<sup>95</sup>

Berbekam bagi orang yang sedang berpuasa perspektif mazhab Syafi'i

Dari kitab *al-Umm*, Imam Muhammad bin Idris berpendapat bahwa menurut sahabat-sahabat kami, tidak ada larangan bagi seseorang yang sedang berpuasa untuk menjalani bekam, dan tindakan tersebut tidak akan membatalkan puasanya. Imam Syafi'i juga mengabarkan dari Imam Malik melalui Nafi' dari Ibnu

.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Al-Qusyairi An-Naisaburi, 1: 78.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhori* (Beirut: Dar Ibnu Katsrir, 2002), 467.

<sup>93</sup> Al Bukhari, Shahih Bukhori (Terjemahan), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Ansory, *Pembatal Puasa Ramadhan Dan Konsekuensinya*, 60–61.

<sup>95</sup> Ansory, 60.

Umar bahwa Ibnu Umar pernah menjalani bekam saat sedang berpuasa, meskipun kemudian dia memilih untuk tidak melanjutkannya.

Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa jika kedua hadits tersebut sah, maka hadits Ibnu Abbas berfungsi sebagai pengganti hukum (nasikh), sedangkan hadits mengenai pembatalan puasa oleh orang yang menjalani bekam dan orang yang dibekam dianggap tidak berlaku lagi (mansukh). Menurutnya, meskipun sanad kedua hadits tersebut mirip, hadits Ibnu Abbas dianggap sebagai yang paling kuat dalam sanad. Beliau menyatakan bahwa pandangan selain hadits Ibnu Abbas bisa dianggap sebagai analogi (qiyas) bahwa pembatalan puasa tidak terjadi kecuali oleh sesuatu yang keluar dari perut, seperti muntah. Mayoritas pandangan yang dicatat dari beberapa sahabat Rasulullah, tabi'in, dan sebagian besar ulama Madinah adalah bahwa puasa tidak batal karena bekam.<sup>96</sup>

Penulis juga ada menemukan sebuah kutipan dimakruhkannya bagi orang yang berbekam atau yang membekam saat berpuasa dalam kitab *al-taqrīrātu al-Sadīdah* karangan Habib Hasan "berbekam yaitu mengeluarkan darah maka dimakruhkan untuk menghindari perselisihan dikarenakan berbekam dapat menyebabkan lemahnya tubuh, dan begitu pula bagi yang membekam.<sup>97</sup>

Pandangan dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa bekam tidak akan membatalkan puasa, baik itu dilakukan oleh orang yang menjalani bekam atau yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, trans. oleh Misbah, vol. 4 (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2017), 143.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Habib Zein bin Ibrahim bin Smith, *al-taqrīrātu al-Sadīdah* (Surabaya: Darul Ulum Al Islamiyah, 2006), 447.

menjadi tukang bekam. Pendapat ini sejalan dengan pandangan beberapa tokoh terkemuka, seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Salamah, Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Zubeir, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Daud, dan banyak lagi. Mayoritas sahabat dan ahli fikih juga mendukung pandangan ini, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Hawi.98

Berbekam bagi orang yang sedang berpuasa perspektif mazhab Hambali

Berbekam mengakitbatkan batalnya puasa baik untuk yang membekam maupun yang berbekam, Ishak, Ibnu Al Mundzir, Muhammad bin Isaq Khuzaimah, Atha, dan Abdurrahman bin Mahdi berpendapat sejalan dengan gagasan ini. Sementara itu, Al Hasan, Masruq, dan Ibnu Sirrin berpendapat bahwa seseorang yang sedang berpuasa diperbolehkan untuk menjalani bekam.<sup>99</sup>

Beberapa imam dan para penghapal al-Qur'an telah menerangkan bahwa sebagian sahabat tidak memperbolehkan berbekam bagi mereka yang berpuasa, bahkan beberapa di antara mereka sengaja memutuskan untuk melakukan bekam pada malam hari. Di Bashrah, penduduk menutup praktik bekam selama bulan Ramadhan. Mayoritas ahli fikih dan para pakar hadits, termasuk Imam Ahmad bin

-

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Al Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, vol. 6 (Jeddah: Maktabah Al Irsyad, t.t.), 389.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Qudamah, *Al Mugni*, vol. 4 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), 350.

Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir, dan yang lainnya, menyatakan bahwa menjalani bekam dapat membuat batal puasa.<sup>100</sup>

Dalam permasalahan ini penulis menemukan sebuah perbedaan dan persamaan mengenai hukum berbekam pada saat berpuasa khususnya bagi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dari segi penggunaan dalil sebagai istinbath hukum mazhab syafi'i berpendapat menasakh hadis yang di gunakan dalam mazhab hambali sedangkan mazhab hambali hanya memahami hadis secara tekstual , adanya saling mengomentari terhadap pendapat yang mana mazhab syafi'i ada juga menggunakan alasan tidak batalnya puasa tapi hilangnya pahala orang yang berbekam pada saat puasa dan dalam mazhab hambali memiliki alasan keluarnya darah disamakan dengan darah haid sehingga membuat penulis ingin membahas dari kedua mazhab ini.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Ahkamus Shiyam* (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1987), 121.